



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 494 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS  
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan sebagai upaya penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pengelolaan kelembagaan dan analisis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan bahan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. melaksanakan penyusunan dan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 6 September 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 494 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
 KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
II.	Tim Teknis	<p>7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p>	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbagian Administrasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>15. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Subardi, S.IP.</p> <p>2. Iqbal Dwi Rian, S.STP.</p> <p>3. Anang Aji D., S.H.</p> <p>1. Nurjanah Sudiyani</p> <p>2. Kawit</p> <p>3. Sumadi</p> <p>4. Sugeng Fambudi</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH